KONFLIK DI KAWASAN ASIA TENGGARA : PENYEBAB, DINAMIKA, DAN UPAYA PENYELESAIANNYA

Laylatul Hasanah[1], Fitria Khairunnisa[2], Amara Lovina[3], Nadia Erwin[4], Rusdi[5]

[1,2,3,4,5]*Universitas Negeri Padang*
E-mail : laylahasanah01012006@gmail.com[1], fitriakhairunisa1011@gmail.com[2], amaralovina88@gmail.com[3], nadiaerwin777@gmail.com[4], rusdi64@fis.unp.ac.id[5]

ABSTRACT

Southeast Asia is a region rich in diversity, yet simultaneously vulnerable to various complex conflicts. This article aims to analyze the causes, dynamics, and resolution efforts of several major conflicts in the Southeast Asian region, including the dispute over Sipadan and Ligitan Islands between Indonesia and Malaysia, the South China Sea conflict, the Thailand-Cambodia border dispute over Preah Vihear Temple, and the Indochina Wars. The method employed is a historical-descriptive study with a literature review approach drawing on academic sources, international treaties, and decisions by international legal institutions. The findings indicate that these conflicts stem from a combination of territorial disputes, competition over natural resources, nationalism, ideological rivalry, and great power intervention. Resolution has generally been pursued through diplomatic channels, international arbitration, and regional cooperation within the ASEAN framework. Indonesia plays a significant role as a mediator and promoter of regional peace through its independent and active foreign policy. This article concludes that strengthening multilateral mechanisms and commitment to international law are key to long-term stability in Southeast Asia.

Keywords : *Southeast Asia Conflicts; ASEAN; Territorial Disputes; South China Sea; Indochina War; Regional Diplomacy*

ABSTRAK

Kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang kaya akan keberagaman, namun sekaligus rentan terhadap berbagai konflik yang kompleks. Artikel ini bertujuan menganalisis penyebab, dinamika, dan upaya penyelesaian beberapa konflik utama di kawasan Asia Tenggara, mencakup sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia, konflik Laut Cina Selatan, sengketa perbatasan Thailand-Kamboja terkait Kuil Preah Vihear, dan Perang Indochina. Metode yang digunakan adalah kajian historis-deskriptif dengan pendekatan studi literatur terhadap sumber-sumber akademik, perjanjian internasional, serta keputusan lembaga hukum internasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa konflik-konflik tersebut bersumber dari kombinasi faktor sengketa wilayah, perebutan sumber daya alam, nasionalisme, rivalitas ideologi, dan intervensi kekuatan besar. Penyelesaiannya umumnya ditempuh melalui jalur diplomasi, arbitrase internasional, dan kerja sama regional dalam kerangka ASEAN. Indonesia memiliki peran signifikan sebagai mediator dan pendorong perdamaian kawasan melalui politik luar negeri bebas aktif. Artikel ini menyimpulkan bahwa penguatan mekanisme multilateral dan komitmen terhadap hukum internasional merupakan kunci stabilitas jangka panjang di Asia Tenggara.

Kata Kunci : *Konflik Asia Tenggara; ASEAN; Sengketa Wilayah; Laut Cina Selatan; Perang Indochina; Diplomasi Regional*

PENDAHULUAN

Kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang memiliki keragaman suku, budaya, agama, bahasa, serta sistem politik yang unik dan beragam. Keberagaman tersebut di satu sisi menjadi kekayaan sosial dan budaya yang tak ternilai, namun di sisi lain juga menjadi salah satu akar munculnya berbagai konflik apabila tidak dikelola secara bijaksana. Konflik di Asia Tenggara dapat dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari perbedaan ideologi politik dan sengketa wilayah, ketimpangan ekonomi, konflik etnis dan agama, hingga perebutan sumber daya alam yang semakin langka. Beberapa konflik yang pernah mengguncang kawasan ini antara lain sengketa Laut Cina Selatan yang melibatkan banyak negara, konflik etnis di Myanmar, serta berbagai perselisihan batas wilayah antarnegara yang mewariskan luka sejarah panjang. Konflik-konflik tersebut tidak hanya berdampak pada stabilitas politik, tetapi juga memengaruhi kondisi ekonomi, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat secara luas (Sukma, 2010: 87).

Selain faktor internal, konflik di Asia Tenggara turut diperparah oleh campur tangan kekuatan-kekuatan besar dunia dan dinamika globalisasi yang semakin kompleks. Persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, misalnya, kerap memperumit hubungan antarnegara di kawasan dan mempersulit penyelesaian konflik secara damai. Perkembangan teknologi informasi dan media sosial pun turut memperburuk situasi dengan mempercepat penyebaran narasi provokatif yang dapat memicu ketegangan baru di tengah masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa konflik di Asia Tenggara bukan sekadar persoalan bilateral, melainkan memiliki dimensi geopolitik global yang harus dipahami secara komprehensif (Jemadu, 2008: 178).

Untuk mengatasi berbagai konflik tersebut, diperlukan upaya penyelesaian yang melibatkan kerja sama antarnegara, organisasi regional, dan dukungan masyarakat internasional. *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) memiliki peranan krusial dalam menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan melalui diplomasi, dialog, dan kerja sama yang inklusif. Selain itu, mekanisme hukum internasional, penguatan toleransi antarbudaya, pemerataan pembangunan, serta pendidikan perdamaian merupakan pilar-pilar penting dalam upaya pencegahan dan penyelesaian konflik secara berkelanjutan (Sudira, 2015: 203).

Artikel ini bertujuan mengkaji secara historis dan analitis beberapa konflik utama di kawasan Asia Tenggara, menelusuri akar penyebabnya, menggambarkan dinamika yang terjadi, serta mengidentifikasi upaya penyelesaian yang telah dan sedang ditempuh. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam memahami kompleksitas konflik regional dan memperkuat wawasan tentang pentingnya kerja sama multilateral demi terciptanya kawasan Asia Tenggara yang aman, damai, dan sejahtera.

METODE

Artikel ini menggunakan metode penelitian historis-deskriptif dengan pendekatan studi literatur (*library research*). Data dikumpulkan dari berbagai sumber akademik primer dan sekunder, meliputi buku teks sejarah, artikel jurnal ilmiah yang telah melalui proses *peer review*, dokumen perjanjian internasional, serta putusan lembaga hukum internasional seperti Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) dan Mahkamah Arbitrase Internasional. Sumber-sumber tersebut dikritisi, diverifikasi, dan disintesis untuk menghasilkan analisis yang komprehensif dan berimbang.

Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri latar belakang dan akar sejarah setiap konflik, sementara pendekatan analitis-kritis digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab, dinamika eskalasi, dan pola-pola penyelesaian yang diterapkan. Pembahasan mengacu pada kerangka teori hubungan internasional, khususnya perspektif realisme dan liberalisme institusional, guna memahami mengapa konflik terjadi dan bagaimana mekanisme multilateral seperti ASEAN dapat berperan dalam pengelolaannya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan: Warisan Kolonial yang Diselesaikan Secara Hukum

Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan merupakan salah satu konflik wilayah paling menonjol yang pernah terjadi antara Indonesia dan Malaysia. Perselisihan ini berlangsung selama sekitar tiga dekade, terhitung sejak tahun 1969 hingga diselesaikan melalui keputusan Mahkamah Internasional pada tahun 2002. Permasalahan bermula ketika kedua negara secara bersamaan mengklaim kedaulatan atas dua pulau kecil yang terletak di kawasan Laut Sulawesi, dekat perbatasan Kalimantan Utara dan Sabah. Kedua pulau ini dianggap sangat strategis karena posisinya menentukan batas wilayah laut, landas kontinen, dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara kedua negara, sekaligus memiliki potensi ekonomi dan pariwisata yang besar (Basri, 2024: 12-14).

Secara historis, sengketa ini berakar pada ambiguitas batas wilayah yang ditinggalkan oleh kekuatan kolonial Belanda dan Inggris. Indonesia berpegang pada dalil bahwa Sipadan dan Ligitan merupakan bagian dari warisan Hindia Belanda, sementara Malaysia mengklaim kedua pulau tersebut sebagai bagian dari Sabah yang dahulu berada di bawah administrasi kolonial Inggris. Ketidakjelasan ini mengakibatkan perbedaan penafsiran mendasar terhadap perjanjian-perjanjian kolonial masa lalu. Ketika perundingan batas laut pada 1969 berlangsung, kedua negara memasukkan Sipadan dan Ligitan ke dalam peta wilayah masing-masing, sehingga konflik secara resmi mulai muncul dalam hubungan bilateral kedua negara. Pulau Sipadan sendiri dikenal sebagai salah satu destinasi menyelam terbaik di dunia, menjadikan nilai ekonomisnya sangat tinggi dan semakin memperumit negosiasi (Wirajuda, 2003: 20).

Upaya penyelesaian melalui jalur diplomasi bilateral selama bertahun-tahun tidak membuahkan hasil. Kedua pihak saling mempertahankan argumentasi hukum mereka berdasarkan bukti sejarah, peta, dan dokumen kolonial yang masing-masing merasa lebih kuat. Situasi semakin memanas ketika Malaysia membangun fasilitas wisata dan resort di Sipadan, yang diprotes keras oleh Indonesia karena dianggap melanggar prinsip *status quo* yang seharusnya berlaku selama sengketa belum terselesaikan. Konflik kepentingan ini mendorong kedua negara untuk akhirnya sepakat membawa perkara ke Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag pada tahun 1997, sebuah langkah yang mencerminkan kematangan diplomatik keduanya dalam mengutamakan mekanisme damai (Wirajuda, 2003: 20).

Pada tanggal 17 Desember 2002, ICJ memutuskan bahwa kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Ligitan jatuh kepada Malaysia. Keputusan tersebut didasarkan pada prinsip *effective occupation* atau penguasaan efektif, yakni bukti nyata administrasi dan pengelolaan wilayah yang dilakukan secara berkelanjutan. Mahkamah menilai bahwa Malaysia memiliki rekam jejak yang lebih kuat dalam hal ini, mencakup pembangunan mercusuar, pengaturan pengambilan telur penyu, pengawasan administratif, dan penetapan kawasan konservasi alam. Sebaliknya, bukti sejarah dan perjanjian kolonial yang diajukan Indonesia dianggap tidak cukup menentukan.

Keputusan ini memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia: kepemilikan suatu wilayah tidak hanya ditentukan oleh klaim sejarah, tetapi juga oleh pengelolaan aktif dan kehadiran administratif yang nyata di lapangan (Basri, 2024: 15).

Terlepas dari kekalahan Indonesia, kasus Sipadan dan Ligitan justru menjadi model keberhasilan penyelesaian konflik internasional secara damai di kawasan Asia Tenggara. Pemerintah Indonesia menghormati putusan ICJ sebagai bentuk komitmen terhadap hukum internasional, sekaligus menjadikannya momentum untuk memperkuat kebijakan pengawasan dan pengelolaan pulau-pulau terluar di seluruh wilayah NKRI.

Konflik Laut Cina Selatan: Tumpang Tindih Klaim dalam Arena Geopolitik Global

Laut Cina Selatan merupakan salah satu perairan paling strategis sekaligus paling dipersengketakan di dunia. Dengan luas sekitar 3,5 juta kilometer persegi, kawasan ini membentang dari Selat Malaka di barat daya hingga Selat Taiwan di timur laut, dan berbatasan langsung dengan Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia, Tiongkok, serta Taiwan. Signifikansi Laut Cina Selatan melampaui sekadar nilai geografis; kawasan ini merupakan jalur perdagangan internasional vital yang mengangkut sekitar sepertiga volume perdagangan barang dunia, sekaligus menyimpan cadangan minyak bumi, gas alam, dan kekayaan hayati laut yang sangat besar (Sukma, 2010: 87).

Akar konflik di Laut Cina Selatan dapat ditelusuri jauh ke belakang sebelum terbentuknya negara-negara modern di kawasan ini. Tiongkok mengajukan klaim historis yang sangat luas melalui apa yang dikenal sebagai *Nine-Dash Line* atau Garis Sembilan Titik, yang pertama kali dipublikasikan pada 1947 oleh pemerintah Republik Tiongkok dan mencakup hampir 90 persen wilayah Laut Cina Selatan. Klaim tersebut berbenturan langsung dengan ZEE negara-negara tetangganya sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982. Di pihak lain, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei mengajukan klaim mereka masing-masing berdasarkan prinsip kedekatan geografis, warisan sejarah administrasi kolonial, dan ketentuan hukum laut internasional (Jemadu, 2008: 178; Sudira, 2015: 203).

Eskalasi konflik secara militer dimulai ketika Tiongkok merebut Kepulauan Paracel dari Vietnam Selatan pada 1974, dan berlanjut dengan konfrontasi bersenjata di Karang Johnson Selatan pada 1988 yang menewaskan lebih dari 60 pelaut Vietnam. Puncak eskalasi terbaru terjadi pada periode 2013-2014 ketika Tiongkok memulai proyek reklamasi besar-besaran di Kepulauan Spratly, mengubah fitur-fitur maritim menjadi pulau-pulau buatan yang dilengkapi landasan pacu, hanggar pesawat, sistem radar, dan instalasi persenjataan. Proyek ini menimbulkan kekhawatiran mendalam di kalangan negara-negara ASEAN dan masyarakat internasional karena dipandang sebagai upaya mengubah fakta di lapangan (*fait accompli*) secara sepihak (Bandoro, 2004: 112).

Konflik Laut Cina Selatan dipengaruhi oleh setidaknya empat faktor struktural yang saling berjalin. Pertama, melimpahnya sumber daya alam, minyak bumi, gas, dan hasil perikanan menjadikan kawasan ini bernilai ekonomi sangat tinggi bagi semua pihak pengklaim. Kedua, posisi strategis Laut Cina Selatan sebagai jalur perdagangan dan proyeksi kekuatan militer membuat setiap negara enggan berkompromi. Ketiga, kelemahan dalam pelaksanaan hukum internasional, di mana Tiongkok secara konsisten menolak keputusan arbitrase internasional yang merugikan kepentingannya. Keempat, rivalitas geopolitik antara Amerika Serikat dan Tiongkok menjadikan Laut Cina Selatan arena persaingan pengaruh global yang melampaui dimensi bilateral semata (Yani & Montratama, 2018: 156; Juwana, 2010: 234).

Pada 2016, Mahkamah Arbitrase Internasional yang dibentuk berdasarkan UNCLOS mengeluarkan putusan atas gugatan Filipina, menyatakan bahwa klaim Garis Sembilan Titik

Tiongkok tidak memiliki dasar hukum yang sah. Tiongkok menolak putusan tersebut secara tegas, yang menegaskan keterbatasan efektivitas mekanisme hukum internasional tanpa dukungan kemauan politik para pihak. Dalam konteks ini, ASEAN berupaya memainkan peran diplomatik melalui penyusunan *Code of Conduct* (COC) yang diharapkan dapat menjadi instrumen pengelolaan konflik yang lebih mengikat. Sementara itu, pendekatan bilateral antara negara-negara pengklaim dengan Tiongkok, serta keterlibatan kekuatan eksternal seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Australia dalam misi *freedom of navigation*, turut mewarnai dinamika penyelesaian konflik yang belum menunjukkan titik akhir definitif (Sukma & Joewono, 2007: 143).

Konflik Thailand-Kamboja: Nasionalisme, Warisan Kolonial, dan Kuil Preah Vihear

Sengketa antara Thailand dan Kamboja atas Kuil Preah Vihear merupakan contoh kasus di mana warisan kolonial, sentimen nasionalisme, dan kepentingan politik domestik bertemu dan membentuk dinamika konflik yang kompleks. Kuil Hindu peninggalan Kerajaan Khmer ini terletak di atas tebing Pegunungan Dangrek di kawasan perbatasan kedua negara. Akar permasalahan dapat ditelusuri ke periode kolonial ketika Prancis melakukan pemetaan wilayah antara Siam (Thailand) dan Kamboja pada tahun 1904 dan 1907. Peta yang dihasilkan oleh kartografer Prancis menempatkan kuil tersebut di wilayah Kamboja, meskipun secara topografis punggung bukit yang menjadi patokan batas wilayah menurut klaim Thailand menunjukkan kuil seharusnya berada di sisi Thailand (Pattinusa, 2021).

Pada tahun 1959, Kamboja membawa perkara ini ke Mahkamah Internasional, yang pada 1962 memutuskan bahwa Kuil Preah Vihear berada di bawah kedaulatan Kamboja. Thailand menerima keputusan tersebut, namun tetap mempertanyakan status wilayah di sekitar kuil, sehingga potensi sengketa tidak benar-benar padam. Konflik kembali berkobar secara intens pada 2008, ketika UNESCO menetapkan Kuil Preah Vihear sebagai Situs Warisan Dunia atas nama Kamboja. Penetapan ini memicu gelombang kemarahan nasionalis di Thailand yang melihatnya sebagai pengakuan internasional atas klaim Kamboja, mendorong eskalasi dari perdebatan diplomatik menjadi konfrontasi militer terbuka di perbatasan (Meyer, 2009).

Bentrokan bersenjata berlangsung berulang kali antara 2008 dan 2011, melibatkan penggunaan artileri berat oleh kedua pihak, menimbulkan korban jiwa, kerusakan bangunan bersejarah, dan pengungsian warga sipil dalam jumlah signifikan. Faktor nasionalisme terbukti menjadi penghalang utama resolusi: bagi Kamboja, Preah Vihear adalah simbol kejayaan peradaban Khmer dan identitas nasional; bagi sebagian warga Thailand, klaim atas kawasan tersebut terikat pada harga diri kebangsaan. Di samping itu, elite politik di kedua negara kerap memanfaatkan isu sengketa perbatasan sebagai instrumen mobilisasi dukungan domestik, menjadikan konflik ini tidak semata-mata soal wilayah, tetapi juga soal dinamika politik internal yang sulit dipisahkan (Hafizh & Wiswayana, 2025).

Penyelesaian konflik dilakukan melalui dua jalur utama. Pertama, jalur hukum internasional: pada 2013, ICJ mengeluarkan penegasan bahwa wilayah di sekitar Kuil Preah Vihear termasuk dalam kedaulatan Kamboja, memperkuat putusan 1962 secara lebih rinci. Kedua, jalur diplomasi bilateral: kedua negara melakukan serangkaian perundingan untuk mengurangi ketegangan, termasuk penarikan pasukan dari zona sengketa secara bertahap. ASEAN turut berperan sebagai platform fasilitasi dialog, meskipun bukan sebagai mediator formal, mencerminkan prinsip non-intervensi yang menjadi ciri khas pendekatan organisasi tersebut dalam urusan internal negara-negara anggotanya (Wisono dkk., 2025).

Perang Indochina: Ideologi, Dekolonisasi, dan Tragedi Kemanusiaan

Perang Indochina merupakan rangkaian konflik bersenjata paling dahsyat dalam sejarah Asia Tenggara abad ke-20, yang berlangsung di wilayah Vietnam, Laos, dan Kamboja. Konflik ini tidak hanya berdimensi regional, tetapi berkembang menjadi salah satu arena utama Perang Dingin antara blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat dan blok komunis yang didukung Uni Soviet serta Tiongkok. Secara historis, Perang Indochina dapat dibagi ke dalam dua fase besar: Perang Indochina Pertama (1946-1954) yang merupakan perjuangan antikolonial Vietnam melawan Prancis, dan Perang Vietnam atau Perang Indochina Kedua (1955-1975) yang berkembang menjadi konflik ideologis berskala internasional (Chandler, 2008).

Perang Indochina Pertama bermula ketika Prancis berupaya memulihkan kekuasaan kolonialnya di Indochina pascaberakhirnya Perang Dunia II. Sementara itu, Ho Chi Minh telah memproklamasikan kemerdekaan Republik Demokratik Vietnam pada September 1945 dan membangun Viet Minh sebagai kekuatan perlawanan yang tangguh. Menggunakan strategi perang gerilya yang efektif dan didukung kemenangan komunis di Tiongkok pada 1949 yang membuka jalur pasokan militer, Viet Minh akhirnya berhasil menghancurkan benteng pertahanan Prancis di Dien Bien Phu pada 1954 sebuah kekalahan yang menjadi titik balik bersejarah bagi kekuatan kolonial Eropa di Asia (Herring, 2002).

Konferensi Jenewa 1954 menghasilkan kesepakatan gencatan senjata dan pembagian Vietnam sementara di sepanjang garis lintang 17 derajat Utara. Namun, pembagian ini justru menanam benih konflik baru. Vietnam Selatan yang mendapat dukungan AS berada dalam persaingan eksistensial dengan Vietnam Utara yang berhaluan komunis. Teori domino keyakinan bahwa jatuhnya satu negara ke komunisme akan memicu efek berantai pada negara-negara tetangganya mendorong keterlibatan Amerika Serikat secara militer yang semakin masif, dari pengiriman penasihat militer pada awal 1960-an hingga pengerahan ratusan ribu pasukan tempur di puncak keterlibatan AS pada akhir dekade tersebut (Karnow, 1997).

Perang Vietnam menjadi salah satu konflik paling brutal dan paling banyak didokumentasikan dalam sejarah modern. Pemboman udara besar-besaran, penggunaan Agen Oranye yang merusak ekosistem secara permanen, dan operasi pencarian-dan-pembersihan yang berujung pada korban sipil masif menimbulkan gelombang protes internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di sisi lain, strategi perang gerilya Vietnam Utara dan Viet Cong terbukti sangat efektif dalam menguras kekuatan dan legitimasi pasukan AS. Konflik juga meluas ke Laos, di mana pertempuran antara pemerintah kerajaan dan kelompok komunis Pathet Lao berlangsung bersamaan, serta ke Kamboja, di mana Khmer Merah pimpinan Pol Pot berhasil merebut kekuasaan pada 1975 dan menerapkan rezim teror yang mengakibatkan genosida diperkirakan antara 1,5 hingga 2 juta jiwa meninggal akibat pembunuhan massal, kerja paksa, dan kelaparan yang disengaja (Chandler, 2008).

Penyelesaian Perang Vietnam dimulai melalui Perjanjian Paris 1973 yang menghasilkan kesepakatan gencatan senjata dan penarikan pasukan AS. Namun, tanpa kehadiran AS, Vietnam Selatan tidak mampu bertahan, dan Saigon jatuh ke tangan Vietnam Utara pada April 1975, menandai reunifikasi Vietnam di bawah pemerintahan komunis. Di Kamboja, berakhirnya kekuasaan Khmer Merah hanya dimungkinkan melalui intervensi militer Vietnam pada 1978-1979, yang kemudian membuka babak baru konflik bersenjata berkepanjangan. Perdamaian bagi Kamboja baru terwujud secara formal melalui Paris Peace Agreements 1991, yang didukung PBB dan menghasilkan pembentukan *United Nations Transitional Authority in Cambodia* (UNTAC)

untuk mengawasi proses pemilu, pemulihan keamanan, dan rekonstruksi pascakonflik (Karnow, 1997).

Perang Indochina meninggalkan luka yang mendalam dan warisan yang kompleks bagi kawasan Asia Tenggara. Jutaan jiwa melayang, infrastruktur hancur, dan generasi-generasi tumbuh dalam trauma dan kemiskinan. Namun, tragedi ini juga mempercepat kesadaran kolektif negara-negara Asia Tenggara akan pentingnya arsitektur regional yang mampu mencegah konflik serupa. Pengalaman Perang Indochina menjadi salah satu faktor pendorong terkuat bagi konsolidasi dan penguatan ASEAN sebagai mekanisme pengelolaan hubungan antarnegara di kawasan (Azzawa, 2022: 222).

Peran Indonesia dalam Konflik Asia Tenggara: Diplomasi Bebas Aktif sebagai Instrumen Perdamaian

Sebagai negara terbesar di kawasan ASEAN dari segi wilayah, populasi, dan bobot geopolitik, Indonesia memiliki tanggung jawab dan kapasitas untuk memainkan peran sentral dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Peran ini tidak bersifat oportunistik, melainkan berakar pada prinsip politik luar negeri bebas aktif yang mengharuskan Indonesia untuk tidak memihak blok kekuatan mana pun, tetapi tetap aktif berkontribusi pada perdamaian dunia. Prinsip inilah yang menjadi kompas Indonesia dalam merespons berbagai konflik di Asia Tenggara, mulai dari sengketa wilayah hingga krisis kemanusiaan (Ningrum & Aditya, 2023: 120-125).

Salah satu manifestasi paling nyata dari peran Indonesia dalam beberapa tahun terakhir adalah keterlibatannya dalam penanganan krisis Myanmar pascakudeta militer Februari 2021. Kudeta tersebut menggulingkan pemerintahan sipil yang dipimpin Aung San Suu Kyi dan memicu gelombang kekerasan terhadap masyarakat sipil yang memprotes, menciptakan krisis kemanusiaan dan politik yang serius di jantung kawasan ASEAN. Ketika memegang Presidensi ASEAN pada 2023, Indonesia menjadikan isu Myanmar sebagai prioritas agenda regional, dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi aktif melakukan pendekatan diplomatik intensif kepada seluruh negara anggota ASEAN untuk membangun konsensus kolektif yang efektif (Ningrum & Aditya, 2023: 126-129).

Indonesia mendorong penerapan secara konsisten Lima Poin Konsensus (*Five Point Consensus*) ASEAN yang disepakati pada 2021, yang mencakup penghentian kekerasan, dialog konstruktif inklusif, penunjukan utusan khusus ASEAN, penyaluran bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre, dan kunjungan lapangan utusan ASEAN ke Myanmar. Meski hasilnya belum optimal karena resistensi junta militer, upaya ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk mengoptimalkan mekanisme ASEAN tanpa melanggar prinsip non-intervensi yang menjadi fondasi organisasi tersebut. Di arena yang lebih luas, Indonesia juga pernah berperan sebagai fasilitator dalam konflik Thailand-Kamboja pada 2011 dan secara konsisten mendorong penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan melalui kerangka hukum internasional dan dialog ASEAN (Azzawa, 2022: 225).

Keterlibatan Indonesia dalam berbagai konflik kawasan juga didorong oleh kepentingan nasional yang nyata. Konflik di negara-negara tetangga dapat menciptakan imbas langsung berupa peningkatan arus pengungsi, potensi penyelundupan senjata, gangguan terhadap rantai perdagangan regional, serta destabilisasi ekonomi kawasan yang berdampak pada investasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri. Dengan demikian, menjaga perdamaian kawasan bukan sekadar altruisme diplomatik, melainkan juga merupakan kepentingan nasional yang terkalkulasi dengan baik. Posisi Indonesia sebagai salah satu pendiri ASEAN juga memberikan legitimasi dan

pengaruh moral yang signifikan dalam mendorong arah kebijakan regional menuju penyelesaian konflik yang berbasis hukum dan dialog.

KESIMPULAN

Konflik-konflik yang telah dibahas dalam artikel ini sengketa Sipadan-Ligitan, konflik Laut Cina Selatan, sengketa Preah Vihear, dan Perang Indochina merupakan cermin dari kompleksitas geopolitik, sejarah, dan sosiokultural Asia Tenggara yang tidak bisa disederhanakan ke dalam satu dimensi tunggal. Masing-masing konflik memiliki akar historisnya sendiri, namun semuanya berbagi benang merah yang serupa: ambiguitas batas wilayah warisan kolonial, persaingan atas sumber daya yang langka, tekanan nasionalisme yang seringkali dieksploitasi elite politik, dan pengaruh persaingan kekuatan besar yang memperumit upaya penyelesaian lokal.

Dari kajian ini, beberapa temuan penting dapat dikemukakan. Pertama, mekanisme hukum internasional meskipun tidak sempurna terbukti menjadi instrumen yang efektif dalam penyelesaian konflik ketika para pihak bersedia tunduk pada keputusannya, sebagaimana dicontohkan oleh kasus Sipadan-Ligitan. Kedua, kekuatan dan keterbatasan ASEAN sebagai aktor regional tercermin jelas: ASEAN berhasil menciptakan forum dialog dan mengurangi risiko konflik terbuka, namun keterbatasan prinsip konsensus dan non-intervensi membatasi kemampuannya menghasilkan penyelesaian yang tegas. Ketiga, peran Indonesia sebagai aktor regional yang aktif dan konstruktif terbukti penting, khususnya dalam memanfaatkan forum ASEAN untuk mendorong penyelesaian konflik secara damai.

Ke depan, negara-negara Asia Tenggara perlu terus memperkuat komitmen mereka terhadap hukum internasional dan mekanisme multilateral sebagai fondasi pengelolaan konflik. Penguatan kapasitas ASEAN baik secara institusional maupun dalam hal kemauan politik kolektif merupakan kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya kompetisi geopolitik global. Selain itu, investasi dalam pendidikan perdamaian, dialog antarkultural, dan pembangunan ekonomi yang inklusif merupakan langkah-langkah preventif yang tidak kalah pentingnya dalam membangun kawasan Asia Tenggara yang aman, stabil, dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Azzawa, C. T. S. (2022). Peran dan implikasi Indonesia dalam integrasi regional kawasan Asia Tenggara. Kajian Keindonesiaan, hlm. 222-225.

Bandoro, B. (2004). Hubungan internasional di Asia Tenggara. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.

Basri, T. S., & Sulubara, M. S. (2024). Sipadan dan Ligitan serta penyelesaiannya dalam hukum internasional. Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum, 1(1), 12-22.

Chandler, D. (2008). A history of Cambodia (4th ed.). Colorado: Westview Press.

Fravel, M. T. (2011). China's strategy in the South China Sea. Contemporary Southeast Asia, 33(3), 292-319.

Hafizh, S. B., & Wiswayana, W. M. (2025). Kompleksitas konflik Thailand-Kamboja atas Kuil Preah Vihear: Peran ASEAN dalam stabilitas kawasan. MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 3(1).

Herring, G. C. (2002). America's longest war: The United States and Vietnam, 1950-1975 (4th ed.). New York: McGraw-Hill.

Jemadu, A. (2008). Politik global dalam teori dan praktik. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Juwana, H. (2010). Hukum internasional dalam perspektif Indonesia sebagai negara berkembang. Jakarta: Yarsif Watampone.
Karnow, S. (1997). Vietnam: A history. New York: Penguin Books.
Lukmana, S., & Zakaria. (2026). The role of ASEAN as a regional governance actor in the conflict resolution between Thailand and Cambodia: The Preah Vihear Temple dispute, 2008-2011. Spektrum, 23(1).
Meyer, S. (2009). Preah Vihear reloaded: The Thai-Cambodian border dispute. ASEAN Economic Bulletin, 28(1).
Ningrum, D. W., & Aditya, M. R. (2023). Peran Indonesia dalam penyelesaian konflik di Asia Tenggara sebagai pemegang Presidensi ASEAN 2023 (Studi kasus kudeta Myanmar). Recht Studiosum Law Review, 2(1), 120-129.
Pattinusa, J. M. Y. (2021). Meninjau kembali penyelesaian sengketa wilayah antara Thailand-Kamboja (Perebutan Kuil Preah Vihear). Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, 13(25).
Sudira, I. N. (2015). Konflik dan diplomasi: Perspektif ilmu hubungan internasional. Bandung: PT Refika Aditama.
Sukma, R. (2010). Keamanan di Asia Tenggara: Sebuah pengantar. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Sukma, R., & Joewono, C. (Eds.). (2007). Geopolitik dan geostrategi politik luar negeri Indonesia. Jakarta: CSIS.
Wirajuda, N. H. (2003). Proses penyelesaian sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Jurnal Hukum & Pembangunan, 33(1), 20-23.
Wisono, R. F., dkk. (2025). ASEAN di persimpangan: Uji kapasitas resolusi konflik pada kasus Thailand-Kamboja. Jurnal Pendidikan Tambusai, 9(3).
Yani, Y. M., & Montratama, I. (2018). Pengantar studi keamanan. Bandung: Alfabeta.
Yulianti, D., & Jamhari (Eds.). (2016). Hubungan Indonesia-Tiongkok dalam berbagai perspektif. Jakarta: UI Press.